



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Mjl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang terpadu dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 10 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXX;
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 14 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX;
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan yang bertindak sebagai wali Ayah kandung bernama WALI dan ijab qabul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa Emas 4 Gram dibuktikan dengan surat keterangan Nomor TU.00.21/331/Pem-Des tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagamulya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan antara Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di XXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 orang bernama: ANAK I (L), Majalengka, 19 Desember 2004, Umur 20 Tahun.
5. Bahwa selama rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka berdasarkan surat keterangan Nomor B-150/Kua.10.10.26/Pw.01/07/2024 tanggal 11 Juli 2024;
7. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan maksud untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 470/441/Pem-Des yang dikeluarkan oleh Desa Jagamulya, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka tertanggal 11 Juli 2024, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 1995 di XXXX;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;
Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan perkara tersebut harus dinyatakan gugur ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, *telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan*, untuk diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut*, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, maka Hakim memandang bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan perkara tersebut harus dinyatakan gugur ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majalengka, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Majalengka Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor : 288/Pdt.P/2024/PA.Mjl gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Majalengka Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Drs. Udin Bahrudin

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara: NIHIL

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

